



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR :188.45/ **38** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH,
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN
KERUGIAN DAERAH UNTUK PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu ditetapkan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Untuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kota Sawahlunto Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

f

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Untuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan anggota/personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 2. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 3. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 4. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 5. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah;
 6. menetapkan Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
 7. menetapkan Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 8. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.

- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 3. menghitung jumlah kerugian daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 5. menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk penyelesaian kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 3. memeriksa bukti yang disampaikan;
 4. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 7. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD); dan
 8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- KELIMA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang tuntutan ganti kerugian untuk pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang

f

telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
2. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
3. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KEENAM : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam sidang tuntutan ganti kerugian untuk penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
4. memeriksa bukti;
5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
6. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
7. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;

f

10. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

- KETUJUH : Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023).
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **38** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH UNTUK PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
1.	Wali Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Ketua

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **38** /WAKO-SWL/2023


TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH UNTUK PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
1.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Inspektur Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Kepala Bidang Perpendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
		SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Inspektorat Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Sawahlunto	Wakil Ketua I
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Inspektorat kota Sawahlunto	Anggota
4.	Staf Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
5.	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 38 /WAKO-SWL/2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH UNTUK PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN	MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH
1.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
6.	Sekretaris Inspektorat Kota Sawahlunto	Penuntut
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Penuntut
8.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Penuntut
9.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Panitera
		SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
3.	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA